

SOP Pelayanan Informasi




PENGADILAN AGAMA PENAJAM

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN INFORMASI**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/01
TGL. PEMBUATAN	:	27 September 2019
TGL. REVISI	:	02 Januari 2020
TGL. EFEKTIF	:	02 Januari 2020

Disetujui Oleh,



M. H. M. H. Ag. M.H. Ketua Pengadilan Agama Penajam

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA PENAJAM
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin PENGADILAN AGAMA PENAJAM*

8	Memerintahkan kepada PPID petugas informasi untuk memberikan informasi yang diminta apabila permohonan diterima.					5 Menit	Terselenggaranya informasi kepada para pemohon informasi
9	Menaksir biaya permohonan informasi.					5 Menit	-
10	Menerima biaya perolehan informasi.					5 Menit	-
11	Menyerahkan informasi yang dimohon (setelah di anonimasi) dengan tanda bukti.				Computer	10 Menit	Terlaksananya permintaan permohonan informasi

